



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rini Dwi Mulyasari TN binti Satriya Soedarmanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kompleks TNI AL Tabaringan Dewa Kang Blok C2 Nomor 132 RT 004.RW 004, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Darwis R bin Abdullah Rasyid, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Trans Studio, bertempat kediaman di Jalan Tamangapa Raya II Nomor 62, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 158/Pdt.G/2018/PA.Mks, tertanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 09 September 2014 M. dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No.0158/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanah, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0345 /047/VIII/2014, tanggal 08 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tamangapa Raya II Nomor 62, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat masing masing bernama ; Muh. Anugera Adbarata, umur 2 tahun 8 bulan dan Muh. Fitra Adjaya, umur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa bermula sejak kelahiran anak pertama 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudak tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun kesabaran Penggugat sehingga rumah tangga tetap bertahan;

5. Bahwa latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;

a. Tergugat sering memukul, menendang dan meninju Penggugat sampai berdarah dan hidung Penggugat patah (KDRT) ;

b. Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberi nafkah ;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba" in shughra terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.0158/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Darwis R. Bin Abdul Rasyid** terhadap Penggugat, **Rini Dwi Mulyasari TN binti Satriya Soedarmanto**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat mohon agar perkara ini diputus dengan seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir sendiri menghadap dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga majelis hakim menunda sidang sampai pada tanggal 08 Februari 2018 untuk memberi kesempatan kepada kepada Penggugat dan Tergugat mejalani proses mediasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi oleh Mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya yaitu tanggal 15 Februari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan meskipun dalam persidangan majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan dan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 01 Maret 2018, dan ternyata ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.0158/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang sangat berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak pernah lagi datang menghadap dalam persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu yang sah menurut hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. Abd Razak** sebagai Ketua majelis, **Drs. Syahidal** dan **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh. **Thahirah SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. H. Abd Razak

Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH.

Panitera Pengganti

Thahirah SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 451.000,00	

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)